

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 2, Desember 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Kajian Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Akbar Gumelar Nur Illahi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: akbargumelarni@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 4 November 2021 yang bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu pre emtif, preventif, dan represif. Menilai pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim diketahui bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam sesuai dengan pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kata Kunci : Narkotika, Upaya Penanggulangan Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana Narkotika

ABSTRACT

This paper reviews Decision Number 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim dated 4 November 2021 which aims to find out the accountability for criminal acts of drug abuse in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The results of the study showed that efforts to overcome narcotics abuse can be carried out in 3 (three) ways, namely pre-emptive, preventive and repressive. Assessing the responsibility of the perpetrators of the crime of narcotics abuse in decision number 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim it is known that the defendant legally and convincingly committed the crime against the law of selling, buying Narcotics Category I in the form of non-plants as stipulated in accordance with Article 114 (1) RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Narcotics, Narcotics Control Efforts, Narcotics Criminal Liability

LATAR BELAKANG

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih tinggi tiap tahunnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang

narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton (Shilvia Widi : 2023)

Sebagai ibukota juga mempunyai masalah narkotika yang cukup kompleks salah satunya di Polres Metro Jakarta Timur dimana kasus narkotika ada peningkatan pada Tahun 2021 ada 276 kasus dan 2022 ada 312 hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua (Ervan Nurali: 2023)

Penyalahgunaan narkotika tidaklah sesuatu peristiwa simpel yang bertabiat mandiri, melainkan ialah dampak dari bermacam aspek yang dengan cara bertepatan terangkai jadi sesuatu kejadian yang amat mudarat untuk seluruh pihak yang terpaut, ialah aspek orang serta aspek area hidup yang silih berhubungan akrab, berjalan berbarengan serta berfungsi dalam cara berkembang bunga seorang menjajaki berjalannya durasi, hingga orang memastikan wujud kehidupannya. Jadi aspek orang bertabiat sendiri serta aspek area memiliki berperan yang serupa besarnya di dalam terbentuknya penyimpangan perilaku seorang dari norma normanya. Narkoba sesungguhnya merupakan obat yang amat dibutuhkan dalam aspek Penyembuhan serta ilmu wawasan, alhasil ketersediannya butuh dipastikan, lewat Aktivitas penciptaan serta memasukkan. Narkoba bisa pula memunculkan ancaman yang amat merugikan bila disalah maanfaatkan ataupun dipergunakan tanpa pemisahan serta pengawasan yang saksama. (Arfan Indrik dkk, 2022:399)

Bentuk pertanggung jawaban tersangka penyalah guna narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi ini terdiri dari Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada Pasal 1 angka 16 dan 17 yang merumuskan bahwa rehabilitasi medis adalah adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Kemudian rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Zainudin Hasan:2017). Selain itu pertanggung jawaban penyalahgunaan narkotika dapat dijerat dengan kurungan penjara sesuai dengan pasal 114 aya 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)" (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>)

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional. Pada putusan Nomor 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim menyatakan Terdakwa RIDHO OKTAVTA MUSLIMIN alias RIDHO bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dipidana dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA (Kajian Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari kepustakaan (library research) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim . Data yang digunakan adalah data sekunder dari sumber hukum primer (putusan pengadilan) dan sumber hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian) dari penelusuran pustaka. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan dari karya ini. (Susanto,2020)¹

Tinjauan Pustaka

1.Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Sebenarnya zat-zat ini dapat digunakan untuk terapi yang bermanfaat apabila dilakukan di bawah pengawasan medis. Namun jika zat/obat tersebut dikonsumsi oleh seseorang tanpa pengawasan medis atau petunjuk dokter, maka hal tersebut bisa disebut sebagai penyalahgunaan (drug/substance abuse). Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

2.Upaya Penanggulangan Narkotika

Penanggulangan adalah suatu tindakan atau usaha untuk mencegah kejahatan. Menanggulangi masalah kejahatan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu pre emtif, preventif, dan represif. Secara preventif berarti menghindari masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya. Secara represif, penanggulangannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (secara substantif). Sedangkan pre emtif berupa social engineering, maksudnya aparat penegak hukum ikut serta dalam menata kehidupan masyarakat

¹ Susanto. 2020. "Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovey Korban Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Yuridis, Volume 13, Nomor 1*"

yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Barda Nawawi Arief: 2008. Hal 39-40).²

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat dan bersifat melawan hukum. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang Narkotika ada upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Bab XI Pasal 64 sampai Pasal 72) hingga pada pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Bab XII Pasal 73 sampai Pasal 103) serta diikuti sertakannya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108). Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang rehabilitasi, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Zainudin Hasan:2017)³.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana narkotika yang ancaman hukumannya dengan pidana yang tinggi dan berat dengan memungkinkan terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda (Widya Yuridika:2021)⁴

PEMBAHASAN

1. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Penanggulangan adalah suatu tindakan atau usaha untuk mencegah kejahatan. Menanggulangi masalah kejahatan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu pre emtif, preventif, dan represif. (Barda Nawawi Arief: 2008. Hal 39-40)⁵.

Secara preventif (pencegahan) berarti menghindari masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya dengan kata lain untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk

²Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana - Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39-40

³ Zainudin Hasan. 2017. "Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung. *Keadilan Progresif Volume 8 Nomor 2*"

⁴ Widya Yuridika. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman. *Volume 4 Nomor 2*"

⁵ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana - Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39-40

mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Secara represif, penanggulangannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Sedangkan pre emtif berupa social engineering, maksudnya aparat penegak hukum ikut serta dalam menata kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat .

2. Pertanggungjawaban Terhadap Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Pemidanaan adalah menetapkan atau memutuskan sesuatu hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan dari pemidanaann adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan ini dapat memberikan tekanan jiwa bagi calon pelaku kejahatan untuk merencanakan melanggar undang-undang pidana. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Van Hamel telah mengartikan Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. (OliviaBlog:2021)

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim mengadili:

1. Menyatakan terdakwa RIDHO OKTAVTA MUSLIMIM bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sesuai dengan dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat netto 0,8639 gram (sisa lab krim berat netto 0,8412 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu berat netto 0,8768 gram (sisa lab krim berat netto 0,8526 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu berat netto 1,0929 gram (sisa labkrim berat netto 1,0755 gram)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mempelajari Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim penulis sependapat dengan putusan Hakim yang mengadili perkara ini, telah memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) dari Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Unsur Barang Siapa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana padanya. Dalam perkara ini adalah terdakwa RIDHO OKTAVTA MUSLIMIM yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya.
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta setelah dilakukannya penyidikan diketahui bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada ijin menguasai atau memiliki narkotika golongan I jenis sabu dari instansi yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa disertai barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2244/NNF/2021 tertanggal 09 Juni 2021 barang bukti yang diperiksa dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat netto 0,8639 gram (sisa lab krim berat netto 0,8412 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu berat netto 0,8768 gram (sisa lab krim berat netto 0,8526 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu berat netto 1,0929 gram (sisa labkrim berat netto 1,0755 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan dalam hal penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak moral generasi bangsa.

b. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif memperlancar proses persidangan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu pre emtif, preventif, dan represif.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sesuai dengan dakwaan berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yaitu teori kehendak yang mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, artinya seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu kesengajaan. Maka perbuatan terdakwa Ridho Oktavta Muslimim diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu serta berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana - Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 39-40

Jurnal

Zainudin Hasan. 2017. "Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung. *Keadilan Progresif Volume 8 Nomor 2*"

Widya Yuridika. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. *Volume 4 Nomor 2*"

Susanto. 2020. "Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Yuridis, Volume 13, Nomor 1*"

Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*acacua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

Sumber lainnya

(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>)

Unsur- Unsur Dalam Tindak Pidana Narkotika - Olivia.blog (wordpress.com)